


SKRIPSI

**SISTEM UPAH JASA *COMBINE HARVESTER* PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)**

Oleh :

JUNIA MARIASIH

NPM. 1902022008



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1445 H/2023 M

**SISTEM UPAH JASA *COMBINE HARVESTER* PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

JUNIA MARIASIH

NPM. 1902022008

Pembimbing :

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1445 H/2023 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan untuk dimunaqosahkan
Saudara Junia Mariasih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :


Nama : Junia Mariasih
NPM : 1902022008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : SISTEM UPAH JASA *COMBINE HARVESTER* PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Rawajitu Utara
Kabupaten Mesuji)

Sudahkami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosahkan. Demikianlah harapan kami dan atau atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 6 Desember 2023

Pembimbing.



Imam Mustofy, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : SISTEM UPAH JASA *COMBINE HARVESTER*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)


Nama : Junia Mariasih
NPM : 1902022008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 6 Desember 2023

Pembimbing



Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website : www.metrouniv.ac.id E-mail :
iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0038/In.28.7/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan judul : "SISTEM UPAH JASA *COMBINE HARVESTER* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)", disusun Oleh : JUNIA MARIASIH, NPM : 1902022008, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Rabu, 27 Desember 2023.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Dr. Imam Mustofa, M.S.I.

Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H.

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, MH.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

SISTEM UPAH JASA *COMBINE HARVESTER* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)

Oleh :
JUNIA MARIASIH
NPM. 1902022008

Semua orang bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Maka dari bekerja itulah orang bisa menghasilkan upah yang cukup dengan kebutuhannya walaupun upah itu diberikan setelah beberapa hari kerja. Tetap saja akan bekerja untuk kebutuhan uang mencukupi kehidupannya karena sekarang ada uang lebih penting soalnya segala-galanya menggunakan uang. Akan tetapi harus berjuang terlebih dahulu, dari mencari kerja, bekerja, kesehatan dan kesopanan (dalam bekerja) baru mendapatkan upah.

Penelitian ini merupakan hasil kajian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Sumber data terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi di Desa Sidang Kurnia Agung. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan *ijarah*. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan teknik analisis *kualitatif* lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pemanenan di Desa Sidang Kurnia Agung dengan sistem upah yang dibayar selesai memanen atau secara langsung dan sudah secara kesepakatan bersama dalam hukum Islam telah sesuai rukun dan syarat *ijarah* dengan pembayaran upah bagiannya 10:1 padi dan setiap panennya sama, tidak ada perbedaan disetiap musimnya. Untuk kerjasama antara jasa dan pemilik jasa itu dengan adat kebiasaan hal ini memang jarang dilihat dengan teliti akan tetapi seharusnya teliti dalam melakukan pekerjaan dan tidak ada unsur kecurangan dalam kerja, jika ada unsur kecurangan jangan didiamin saja maka harus ditegur agar memperbaikinya lebih baik lagi. Sedangkan praktik upah mengupah yang dimana ada yang melakukan kecurangan, yang belum melakukan perjanjian atau persetujuan secara terang-terangan kepada kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan pemilik *combine*, jadi belum memenuhi rukun dan syarat *ijarah* sehingga tidak sah dalam hukum islam dan Undang-Undang.

Kata kunci : Upah, Kesepakatan, Kerja

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junia Mariasih

NPM : 1902022008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Desember 2023



Junia Mariasih

NPM. 1902022008

MOTTO

أَعْطُوا الْوَأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikan kepada seorang pekerja upahnya
sebelum keringatnya kering".

(HR. Ibnu Majah, Shahih)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-nya, maka atas keberhasilan ini saya persembahkan kepada :

1. Yang tercinta ayahku Marsudi dan Ibuku Sukasih yang telah melahirkanku, membesarkanku, membimbingku dan senantiasa berdo'a tabah, memberikan kesejukan hati dan memberikan dorongan demi keberhasilan saya. Walaupun jauh dimata namun lantunan do'anya mampu ku rasakan.
2. Adik-adikku tercinta Nadi Irfansah dan Okta Ristia Ningsih yang selalu memberi semangat dan menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Calon Imamku tercinta Nur Yasin yang selalu memberikan do'a dan semangat yang luar biasa agar tetap menjalankan ibadah dan selalu menasehati untuk menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang cukup singkat.
4. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku IAIN Metro yang sangat saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Peneliti skripsi adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Imam Mustofa, M.S.I., selaku Pembimbing Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan saran selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan dan diterima dalam penelitian ini dengan kelapangan dada.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 16 Desember 2023

Peneliti

Junia Mariasih

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. <i>Ijarah</i>	12
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	14
3. Rukun <i>Ijarah</i> Dan Syarat <i>Ijarah</i>	17
4. Prinsip-prinsip <i>Ijarah</i>	19
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah	23
6. Orang yang mendapatkan upah	23

7. Cara pengupahan.....	24
8. <i>Ijarah</i> Dalam Fatwa DNS MUI.....	25
9. <i>Ijarah</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	27
B. Mesin <i>Combine Harvester</i>	30
1. Pengertian <i>Combine Harvester</i>	30
2. Prinsip <i>Combine Harvester</i>	31
3. Keuntungan <i>Combine Harvester</i>	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	
1. Cara Membuat Kesepakatan Antara Pemilik Jasa Dengan Pengguna Jasa <i>Combine Harvester</i> Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji	45
2. Praktik Upah Jasa <i>Combine Harvester</i> Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji.....	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawajitu Utara.....40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. <i>Nama-Nama Kepala Desa Kurnia Agung</i>	42
Tabel 4.2. <i>Luas Desa Sidang Kurnia Agung</i>	43
Tabel 4.3. <i>Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kurnia Agung</i>	43
Tabel 4.4. <i>Keagamaan Penduduk Desa Kurnia Agung</i>	44
Tabel 4.5. <i>Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kurnia Agung</i>	44
Tabel 4.6. <i>Pemilik Mesin Modern Desa Kurnia Agung</i>	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-Foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu upah dibayarkan sebagai pembayaran kepada seseorang yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas tertentu dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak. Kompensasi mempunyai peranan penting dan merupakan salah satu ciri hubungan kerja, dapat dikatakan bahwa kompensasi merupakan tujuan utama pekerja yang bekerja pada orang lain atau badan hukum.²⁶

Sistem upah adalah kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi adalah bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Untuk pekerja masalah sistem upah adalah masalah yang sangat penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.²⁷

Upah adalah aspek penting dalam suatu hubungan kerja berbagai pihak dapat melihat upah dari sisi masing-masing, pihak jasa pemanenan melihat upah sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Secara psikologi harta atau keuntungan dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja atau buruh di pihak lain pengusaha melihat keuntungan dalam hubungan kerjasama sebagai salah satu biaya kerja

²⁶ Lalu Husni, *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan”*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),145.

²⁷ Juju Jumena Dan Iis Ikhsanti, *“Pengaruh Sistem Pembagian Upah Waktu Kerja Dan Hasil Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pabrik Batu Alam CV. Nur Alam Jaya Cirebon”*, Cirebon, 65.

kerasnya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, melihat salah satu upah dari pihak untuk tetap mendapatkan kejaminan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya.

Menurut bapak Wawan di Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, mengatakan bahwa sektor tanaman pangan dan pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian negara, bahkan banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya pada sektor tanaman pangan dan pertanian, baik melalui pekerjaan pertanian maupun peternakan, mendorong pertumbuhan. Sebelum adanya integrasi *teknologi*, para petani biasa memanen tanaman dengan menggunakan tangan, seperti menggunakan *ani-ani*, *padi*, *papan gebyok* dan *tleser*. Melalui proses *menuai* (memotong jerami padi), *perontok* (memisahkan butir padi dengan batangnya) dan *membersihkan* (membersihkan gabah dari batang-batang sisa perontokan). Namun seiring berjalannya waktu, berkembanglah peralatan pertanian yang mencakup segala hal (panen, perontokan, membersihkan) yang disebut dengan *combine harvester (combine)*. Banyak petani menggunakan *combine* untuk mempermudah dan mempercepat proses pemanenannya. Usaha pemanenan *combine* merupakan kerjasama antara pemilik sawah dengan *pemilik combine*, namun upah yang dikenakan pada hasil (padi/gabah) tergantung pada kesepakatan keduanya.²⁸

Rata-rata alat panen yang digunakan di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji ini rata-rata sudah mengalami perubahan, perubahan ini juga disertai

²⁸ Hasil Survei Kepada Bapak Wawan Selaku Ketua Kelompok Tani Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 29 Juli 2023.

dengan perubahan bentuk upah dari jasa panen tersebut. Dulu upah bisa diberikan secara langsung kepada para pekerja yang dimulai dari tukang potong dan tukang giling yang lebih dari 12 orang pekerja. Saat ini dengan menggunakan *combine* tidak perlu memberikan upah kepada para pekerja, karena dengan mesin *combi* proses panen menjadi lebih praktis dan sangat efisien dan efektif, sehingga tenaga dan hasil panen yang diperoleh juga banyak karena tidak banyak padi yang jatuh disawah. Jika menggunakan *combine* ini maka harus ditempat yang datar tidak bisa ditempat *lebung* (rawa) harus di arit terlebih dahulu baru bisa *combine*.²⁹

Pada saat survei kerumah bapak Asep, mengatakan bahwa *combine* ini sangat membantu pekerjaan petani. Jika digunakan pada wilayah Rawajitu ini sangat cocok karena lahannya begitu luas. Sebelum adanya *combine* sangat susah untuk memanen padi dengan cepat, karena dulu menggunakan tenaga manusia bukan seperti sekarang. Tetapi jika menggunakan *teleser* bisa beberapa hari (1 Hectar sampai 7 hari), sedangkan menggunakan *combine* cuman memakan waktu beberapa jam (1 hectar sampai 1 jam). Cara memberi upah juga sudah berbeda, jika dulu menggunakan *teleser* pembagian upah 8:1, sedangkan menggunakan *combine* bagian upahnya 10:1. Dalam perjanjian pada pemilik lahan dan *combine* itu masih belum sesuai hukum Islam karena tidak jelas. Disini pemilik *combine* tidak menjelaskan perjanjian atau

²⁹ Hasil Survei Kepada Bapak Eko Selaku Pemilik Sawah Warga Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 29 Juli 2023.

kesepakatannya cuma dengan ucapan dari pemilik sawah “sawah saya tolong di *combine*, soalnya sudah kuning padinya”.³⁰

Bapak Handi, mengatakan bahwa seiring bertambahnya kemajuan semua menggunakan serba mesin (*modern*). Sedangkan untuk sistem upah yang digunakan dengan padi. Akan tetapi *combine* ini harus memulai dari 0 sampai selesai artinya dari mengarit, perontok dan sampai sudah bersih tinggal masuk karung, maka akan mendapatkan bagian dari 10:1. Jika hanya merontok dan masuk karung hanya menggunakan hitungan karung, misalnya 1 karung dibayar Rp. 5.000 (lima ribu).³¹

Bapak Agus, mengatakan bahwa untuk menyupir *combine* membutuhkan keahlian khusus karena harus teliti dan sabar, misalnya di tempat yang rawa terkadang keperosok kalau memang supirnya tidak bisa. Karena rawa itu bermacam-macam seperti rawa di Rawajitu ini bisa dalam atau bisa keperosok. Sistem upah yang digunakan dari pemilik lahan kepemilik *combine* yaitu menggunakan padi. Akan tapi jika kepekerja *combine* ini pengupahannya dari saya (pemilik *combine*) sudah saya jual dan pembagiannya akan berubah menjadi uang.³²

Bapak Budi sebagai pemilik *combine*, mengatakan bahwa *combine* ini memang sangat cocok untuk lahan yang luas. Jika digunakan ditempat yang

³⁰ Hasil Survei Dengan Bapak Asep Sebagai Pemilik Sawah Warga Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 31 Juli 2023.

³¹ Hasil Survei Dengan Bapak Handi Sebagai Pemilik Combine Warga Desa Sidang Way Puji, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 31 Juli 2023.

³² Hasil Survei Dengan Bapak Agus Sebagai Pemilik *Combine* Warga Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 31 Juli 2023.

tidak luas maka harus pakai *combine* yang sesuai dengan ukurannya. *Combine* yang cocok untuk di persawahan Rawajitu ini menggunakan *combine* ukuran besar agar cepat selesai dalam pemanenan. Perjanjian sebelum dipanen itu ada yang pemilik *combine* datang kepemilik lahan, biasanya orang yang mempunyai sawah ingin minta tolong untuk dipanen padi akan bilang "besok *combine* tempat saya bisa atau tidak (bagi orang yang sudah biasa *combine* ketempat bapak budi tersebut)", dan jika yang mencari itu pemilik *combine* biasanya ada perbedaannya seperti "apakah ingin pakai *combine* tempat saya, apa pakai orang lain dan bapak Budi mengatakan seperti kalau masalah sudah seperti umumnya". Pengupahan untuk *combine* ini menggunakan padi/gabah (di sawah langsung). Sistem yang digunakan menggunakan bagi hasil akan tetapi tidak seperti menggunakan tenaga manusia (manual), misalnya menggunakan mesin 10:1 yang berarti 10 itu untuk pemilik sawah dan 1 itu untuk pemilik *combine* dan sedangkan menggunakan tenaga manusia 8:1. Hanya beberapa akan tetapi menggunakan tenaga manusia atau manual membutuhkan banyak waktu sedangkan menggunakan mesin hanya beberapa jam saja.³³

Pada upah jasa seharusnya pada perjanjian yang disepakatin dan jika tidak ada kesepakatan maka tidak seharusnya untuk dipanen karena pemiliknya tidak menyetujui hal tersebut. Dalam perjanjian harus terpenuhi unsur-unsur perjanjian kerjasama tidak asal-asalan, unsur kesepakatan adalah unsur yang mutlak terjadinya kerjasama. Maka hal itu melanggar perjanjian, ada

³³ Hasil Survei Dengan Bapak Budi Sebagai Pemilik *Combine* Warga Desa Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 26 Agustus 2023.

beberapa pemilik *combine* ini tidak melihat hasil dari lahan tetapi memutuskannya secara sepihak, dan terkadang ada yang tidak sesuai dengan *combine* yang lainnya. Jadi semuanya tidak ada perjanjian atau kesepakatan ini terjadi karena kebiasaan di masyarakat dalam hal pemanenan, akan tetapi harus ada kesepakatan agar tidak ada kesalah faham di pada akhirnya.

Berdasarkan beberapa pemilik *combine* diatas tidak semuanya menjelaskan sistem upahnya karena semua orang sudah tau semestinya, karena bukan 1x atau 2x saja menggunakan *combine*. Di Rawajitu ini sudah menggunakan *combine* sekitar 5 tahun lebih jadi tidak begitu membicarakan tentang sistem bagi hasilnya, kalau upah sudah jelas menggunakan padi/gabah yang diambil ketika selesai pemanenannya. Pihak yang berakad dalam sistem upah mengupah adalah antara pihak petani dan pemilik *combine*. Pemberian upah *combine* setelah memanen padi ditentukan seberapa banyak hasil panen di peroleh pemilik sawah atau petani. Misalnya ketika 10 karung dihasilkan dalam setiap pemilik sawah maka dikeluarkanlah 1 karung sebagai upah *combine* yang kemudian dikumpulkan dan dijual kepada pengumpul padi atau pengusaha gabah dan nantinya akan menjadi upah para pekerja mesin *combine* dalam bentuk uang.

Pembagian upah *combine* pada umumnya hampir semua sama diterapkan di Rawajitu. Upah dari pemilik sawah kepada pemilik *combine* biasanya diberikan berupa hasil panen padi, dimana pihak pemilik *combine* sendiri yang memilih padi/gabah yang ingin diambil harus menanyakan kepada pemilik sawah. Selanjutnya, upah antara pemilik *combine* dengan

pekerja, biasanya tidak sama. Misalnya, upah pekerja dibagian operator mesin pemanen padi dan agen lebih tinggi dari pekerja biasa. Adapun sistem pengupahannya yaitu tergantung dari ketentuan dan kebijakan pemilik *combine*. Apakah pengupahannya secara harian, mingguan dan bulanan artinya pemberian upah tidak pada waktu pekerjaan tersebut selesai. Sistem pengupahan dimana pekerja harus menunggu harga dari hasil penjualannya, sedangkan dalam Islam menganjurkan bahwa upah sebaiknya diberikan setelah pekerjaan selesai.

Jadi sudah tidak ada yang ragu, akan tetapi ada beberapa yang terkadang mengeluh karena tidak rajin dan cara pengambilan upahnya kurang baik karena secara tidak sama dengan isi dalam karung dari pemilik sawah dengan pemilik *combine*, pemilik *combine* akan memilih lebih banyak dan tidak meminta persetujuan lebih dahulu dari pemilik sawah padahal disitu ada pemilik sawah tersebut. Namun, harusnya pemilik *combine* ini izin terlebih dahulu dan melakukan kesepakatan jangan asal ambil saja dan memberitahu kepada supir *combine* agar lebih rajin lagi karena sayang kalau padinya terlindas oleh ban *combine* itu, walaupun sedikit kalau dikumpulkan akan menjadi banyak, memang akan untung bagi pemilik *combine* tapi akan rugi bagi para pemilik lahan (Sawah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Upah Jasa *Combine Harvester* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat kesepakatan antara pemilik jasa dengan pengguna jasa *combine harvester* di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana praktik upah jasa *combine harvester* ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat kesempatan kerja pemilik jasa *combine harvester* dengan pengguna jasa *combine harvester* di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji!
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik upah jasa *combine harvester* ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji!

2. Manfaat Penelitian

Agar masyarakat memahami bahwa harus ada kesepakatan yang harus dibuat sebelum panen dan pembayarannya harus adil.

D. Penelitian Yang Relevan

Dalam rangka membuktikan keaslian penelitian yang sedang dilakukan berjudul “Sistem Upah Jasa *Combine Harvester* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)”. Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian dari Tiffany Elssa Gusandi, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Pemanen Padi (*Mesin Combne/Kombet*) Di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar”. Pada Skripsi beliau ini membahas cara pembayarannya berbeda-beda dan dibayar secara langsung yang sudah disepakati. Diskripsinya untuk mencari kesamaan upah yang didapat pekerja.³⁴ Sedangkan punya saya untuk mencari cara pengupahannya, yang dilakukan pada pihak pemilik *combine* dan pemilik sawah.
2. Penelitian dari Aulia Hidayat, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus di Kec. Simpur Kan. Hulu Sungai Selatan". Pada skripsi beliau ini membahas akad dan perjanjian yang harus jelas dalam sistem upah buruh panen padi.³⁵ Sedangkan punya saya menggunakan perjanjian secara lisan akan tetapi tidak sering diucapkan karena sudah paham atau sudah kebiasaan.
3. Penelitian dari Daimatur Romah, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah Terhadap Sistem Upah Jasa *Combi* Padi Di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro". Hasil penelitian beliau ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teori ijarah dan

³⁴ Tiffany Elssa Gusandi, “*Skripsi Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Pemanen Padi (Mesin Combne/Kombet) Di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya*”, 2022.

³⁵ Aulia Hidayat, “*Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan*”, Banjarmasin, 18 Desember 2022.

‘urf. Ketika musim panen tiba yang usia padinya sudah tua dan menjelang panen biasanya kurang tujuh hari maka petani akan menghubungi pihak pengempul padi, cara menyewa kepada *combine* yang dalam upah sewanya dalam sehari sebesar Rp. 2.500.000, untuk menyewa jasa tukang mbangkel yang dipekerjakan untuk memanen sawah serta memanggul gabah dari area persawahan ke samping jalan yang upahnya setiap 1 ton gabah yang telah dipanen dihargai Rp. 10.000, mbangkel yang membawa gabah dari pinggir jalan ke rumah milik petani akan diberikan upah sebesar Rp. 5.000/1 karungnya gabah yang telah diantarkan.³⁶ Sedangkan punya saya cuman yang ada di sawah (pekerja *combine* dari supir *combit*, *helper*, dan *tukang jahit karung*) itu sudah termasuk semuanya.

4. Penelitian dari Fifi Handayani, dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Combine Harvester Di Marioriawa Kabupaten Soppeng”. Hasil penelitian beliau ini mengatakan bahwa sistem upah pekerja combine harvester di Marioriawa berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat yang dituangkan dalam perjanjian lisan, dimana upah diperoleh dari hasil sewa mesin combine harvester dengan pola 11:1. Sedangkan upah untuk pekerja biasa sebesar Rp. 6.000/perkarung gabah, upah supir combine berkisaran Rp. 2.500 sampai Rp 3.000/karung gabah dan upah seorang agen rata-rata sebesar Rp.

³⁶ Daimatur Romah, "Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Jasa Combi Padi Di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro", 2020.

2.000/karung gabah.³⁷ Sedangkan punya saya hanya pengupahan yang inti saja.

5. Penelitian dari Ahmad Dirwan, yang berjudul “Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi ada Agen Sayur Riski Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lamung Barat”. Hasil penelitian beliau mengatakan bahwa sitem upah tanpa kejelasan akad yang dilakukan oleh ojek sayur kepada petani dan agen sayur, dalam proses akadnya terjadi perbedaan tarif yang sudah ditentukan oleh pengendara ojek sayur. Adapun hukum islam pelaksanaan sistem upah yang dilakukan agen sayur dan petani kepada ojek sayur tidak sesuai dengan konsep islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktunya tidak ditentukan yang dapat menimbulkan ketidak pastian (gharar). Maka tidak ada kepastian dalam penentuan tarif upah inilah yang mengakibatkan ada pihak yang dirugikan.³⁸ Sedangkan punya saya ada akadnya dan sesuai dengan hukum islam walaupun dengan adat kebiasaan.

³⁷ Fifi Handayani, “Skripsi Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Combine Harvester Di Marioriawa Kabupaten Soppeng” 18 Agustus 2022.

³⁸ Ahmad Dirwan “Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi ada Agen Sayur Riski Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lamung Barat” 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*Al-iwadu*"(ganti), "*ath-thawab*" (pahala) dan *ajru* (upah).³⁹ Sedangkan menurut bahasa Arab *Al ijarah* yang berarti upah, sewa, jasa, atau hadiah. *Al-ijarah* adalah salah satu *fiqh muamalah* yang diciptakan untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau kerjasama antara petani dan lain sebagainya.

Menurut *Syara'* artinya mengadakan perjanjian untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang diperoleh dari orang lain dengan membayar menurut perjanjian semula dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁰

Menurut Muchdarsyah Sinungan, bahwa tingkat upah merupakan ungkapan seberapa besar penghasilan yang diperoleh pekerja dari segi kuantitas dan kualitas untuk produksi.⁴¹

Menurut Sadono Sukirno, bahwa upah dibayarkan atas jasa fisik yang diberikan pekerja.⁴² Sedangkan menurut Malayu SP. Hasibun, upah

³⁹Subairi, *Fiqh Muamalah*, Juli 2021. 92.

⁴⁰Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN Maliki Malang Prees, Oktober 2018, 49.

⁴¹ Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa Ada Dan Bagaimana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), 90.

⁴²Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 351.

adalah sejumlah yang dibayarkan kepada pekerja sehari-hari menurut perjanjian pengupahan.⁴³

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang layak dan adil yang diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja dan jumlah barang yang dihasilkan.⁴⁴

Menurut Syara' *ijarah* (sewa menyewa atau upah) adalah suatu akad dimana suatu pekerjaan dibayar dalam bentuk hak atau hadiah dari orang lain dengan membayar menurut kesepakatan dan syarat-syarat yang diputuskan. Sedangkan *ijarah* menurut bahasa adalah upah.⁴⁵

Menurut Dewan Penelitian (DPN) upah adalah pembayaran yang diterima dari pemberi kerja kepada penerima pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukan, pekerjaan seperti janji penghidupan yang baik bagi masyarakat. dan produksi, penyajian dan manfaat dalam bentuk uang yang ditentukan menurut kontrak, peraturan perundang-undangan serta pembayaran menurut kontrak kerja dan pengukuhan pekerjaan.⁴⁶

⁴³Malayu SP. Hasibun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta :Gunung Agung, 1997), 133.

⁴⁴Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori KePraktik*, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2005), 351.

⁴⁵Sayyid Sadiq, "*Fikih Sunah 13*", Terjemah. Kamaluddin A. Murzuki, (Bandung ; PT. Alma'arif, 1987), 7.

⁴⁶Heindjrachman Ranupandojo, "*Evaluasi Jabatan*", (Yogyakarta :Eppe, UGM, 2003), 37.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum yang digunakannya adalah *Al Qura'an*, *As Sunnah* dan *Al Ijma*.⁴⁷

a. Dasar Hukum *Ijarah* dalam *Al Qur'an* yaitu :

1) Surat *Al-Baqarah* ayat 233

وَإِذَا كُنْتَ تُرْغَبِينَ فِي إِرْضَاعِ طِفْلِكَ إِلَى شَخْصٍ آخَرَ, فَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ فِي دَفْعِ الْأَجْرِ الْمُنَا سِبِّ قَلِي وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. *Al-Baqarah* : 233)⁴⁸

2) Surat *Al-Qasas* ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :

“Salah seorang dari kedua itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang

⁴⁷ Subairi, *Fiqh Muamalah*, Juli 2021, 94-95.

⁴⁸ Terjemah Q.S *Al-Baqarah* ayat 233, <https://quranforandroid.com> diakses pada 17 September 2023

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. Al-Qashash : 26).⁴⁹

3) Surat At Thalaq ayat 6

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاَتُوهُنَّ اَجُورَهُنَّ

Artinya :

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”. (Q.S. At Thalaq : 6)⁵⁰

b. Dasar hukum ijarah dari al- hadits adalah

اَعْطُوا الْاَخِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عَرْقُهُ

Artinya :

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah).

اِحْتَجِمَ وَاَعْطِ الْحَجْرَةَ

Artinya :

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (H.R. Bukhori dan Muslim)

كُنَّا نَكْرِ بِالْاَرْضِ صِمَاعًا عَلَا سَوَا فَمِنَّا لَرَّ عَقْلَسَ سُوْلًا لِلْهُصْمِ مَذَلِكِ وَاَمْرًا بِذَهَبِ
اَوْوَرَقِ

⁴⁹ Terjemah Q.S Al-Qashash ayat 26, <https://quranforandroid.com> diakses pada 17 September 2023

⁵⁰ Terjemah Q.S At-Thalaq ayat 6, <https://quranforandroid.com> diakses pada 17 September 2023

Artinya :

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh lalu Rasulullah melarang ami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي أَيْ حَلَفَ بِاسْمِي ثُمَّ غَرَّ حُرَّافًا كُلَّ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحْيِرًا فَاسْتَوْفِيَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya :

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat : seseorang yang member janji kepadaku kemudia menghianati, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan seseorang memperkerjakan seseorang pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya tetapi ia tidak memberikan upahnya”. (HR. Muslim).

c. Dasar Hukum dalam ijma

Pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ulama dari semua generasi dan negeri seppakat diperbolehkannya ijarah.⁵¹ Seluruh umat islam bersepakat tidak ada seorang ulama pun

⁵¹ Abdullah Bin Muhamad Ath-Thayyar, et,al, *Esiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Cetakan ke-4 , (Yogyakarta : Mahtabah Al-Hanif, 2004), 316.

yang membatah kesepakatan (ijma), sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.⁵²

3. Syarat dan Rukun *Ijarah*

a. Syarat-Syarat *Ijarah*

1) Syarat *aqid* (*mu'jir dan musta'jir*)

Seseorang yang melakukan akad baik yang akan menyewakan (*mu'jir*) atau yang menyewakan (*musta'jir*), harus *rusyd*, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain.

2) Syarat *ma'qudalah* (objek sewa)

Objek sewa yaitu :

- a) Bisa diserahkan artinya objek sewa adalah memang milik *mu'jir* sendiri dan apabila barang itu diminta pihak *musta'jir* dapat menyerahkan.
- b) Kemanfaatan memiliki nilai jual menurut syarat.
- c) Upahnya diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir dan musta'jir*).

3) Syarat *shighat* ijab qobul (ucapan serah terima)

Syarat *shighat* dalam *ijarah* ada batasan waktu yang ditentukan.

b. Rukun-Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

1) Orang yang berakad (*aqid*)

⁵²Subairi, *Fiqh Muamalah*, Juli 2021, 995.

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Akad *ijarah* adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang selama periode masa berlaku akad *ijarah*, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut.

2) *Sighat* akad

Mu'jir dan *musta'jir* melakukan *ijab dan qobul* merupakan ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

3) Upah (*ujroh*)

Mustajir diberi imbalan atas pekerjaan yang dilakukan atau untuk kepentingan *mujiri*. Syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- b) Pengawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena sudah dapat gaji khusus dari pemerintah.
- c) Uang yang harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang yang disewa. Apabila lengkap manfaat yang disewa maka uang sewanya harus lengkap.

4) Manfaat

Manfaat yang disebutkan di sini adalah manfaat *ijarah*. Oleh karena itu, hasil merupakan suatu cara untuk mengetahui *ma'qudalaih* (barang) yaitu “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaan”.

- a) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta benda tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan kedua belah pihak.
- b) Pemiliknya dengan jelas menggambarkan kualitas dan manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barangnya tersebut.
- c) Harta yang dijadikan obyek *ijarah* adalah harta *isti'mali*, yaitu harta yang dapat digunakan berkali-kali tanpa merusak harta benda dan pengelolaannya. Sedangkan *isti'hlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang akibat penggunaannya.
- d) Manfaat dari objek *ijarah* tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- e) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Contohnya seperti menyewa ruko untuk urusan bisnis, mengendarai sepeda motor dan lain sebagainya.⁵³

⁵³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN Maliki Malang press, Oktober 2018. 54-55.

4. Prinsip-prinsip Ijarah

a. Kesepakatan, kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja

Islam melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang masuk kedalam memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil.

Firman allah swt dalam surat An-Nisaa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَلِيًّا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS.An-Nisaa : 29)⁵⁴

b. Mencukupi Kebutuhan Dasar

Upah yang baik akan mencukupi kebutuhan dasar para karyawan. Misalnya saja dengan terpenuhinya kebutuhan pokok maka karyawan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan sehingga tercipta hubungan baik antara karyawan dengan perusahaan dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Berdasarkan sabda Rasulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ الْبِمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

⁵⁴Terjemah Q.S An-Nisaa : 29, <https://quranforandroid.com> diakses pada 17 September 2023

Artinya :

“Seorang budak itu berhak mendapatkan pangan dan sandang (dari tuannya) dan janganlah dia dibebani atas suatu pekerjaan melainkan sesuai dengan kemampuannya”. (HR. Muslim)

c. Proporsional dan transparan

Upah merupakan hasil dari kinerja seseorang. Dengan adanya salah satu tolak ukur penentuan upah yang proporsional adalah yang sesuai dengan *jod desc* yang melekat pada tiap-tiap pekerjaan. Firman Allah SWT dalam al-quran pada ayat berikut :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”(QS. An-Najm:39).⁵⁵

Berfirman mengenai keadilan dalam pemberian kompensasi dalam ayat berikut :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا صَٰلِي وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.(QS.Al-Ahqaf : 19)⁵⁶

⁵⁵Terjemah Q.S An-Najm:39,<https://quranforandroid.com> diakses pada 17 September 2023

⁵⁶Terjemah Q.S Al-Ahqaf : 19,<https://quranforandroid.com> diakses pada 17 September 2023

d. *Partnership Relationship*

هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطَعُواهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبَسْتُمْهُمْ
مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya :

“Mereka adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk dibawah kekuasaanmu. Oleh karena itu berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagai mana yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka maka bantulah mereka”.(HR.Muslim)

e. Tidak menunda hak karyawan

Menunda-nunda pemenuhan hak-hak karyawan dengan cara menahan atau mengurangi upahnya tanpa alasan yang kuat. nyata dan dibenarkan adalah kezaliman. Rasulullah menganjurkan memberi upah segera mungkin karena upah adalah hak pekerja yang harus segera dipenuhi. Rasulullah bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya :

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering”. (HR. Ibnu Majah)⁵⁷

f. Tidak mengeksploitasi tenaga kerja

مَا خَفَّتْ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَكَ أَجْرَائِي مَوَازِينِكَ

⁵⁷Al-Qazwini Ab Muhammad ibnu Yazd, “Sunan Ibnu Majah, juz II”,(Berut : Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabyyah, 2008), 20.

Artinya :

“Keringanan yang kamu berikan kepada budakmu maka itu menjadi pahala timbangan amalmu”. (HR. Ibnu Hibban)⁵⁸

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah (*Ijarah*)

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan tingkat upah sebagai berikut :⁵⁹

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Pekerjaan membutuhkan keterampilan meskipun hanya sedikit pekerja yang memiliki gaji tinggi.

b. Organisasi buruh

Keberadaan organisasi serikat pekerja, maka semakin membuat posisi tawar para pekerja semakin tinggi.

c. Kemampuan pengusaha untuk membayar

d. Produktivitas pekerja/buruh

Tingginya prestasi-prestasi yang diberikan oleh karyawan dalam kinerjanya maka akan semakin besar upah yang terima.

e. Biaya hidup itu termasuk biaya kehidupan sehari-hari.

f. Konsistensi internal dan eksternal.⁶⁰

6. Orang Yang Mendapatkan Upah (*Ijarah*)

Ada beberapa orang yang berhak mendapatkan upah yaitu sebagai berikut :

⁵⁸Ahmad Ibnu al-Husan, *Sya'bu al-iman*, (Riyadh : Matabah ar-Rusydi, 2023).

⁵⁹Moekijat, *Sistem Akuntansi*, Ed Ketiga, (Yogyakarta :BPFE, YPN, 1993), 14-15.

⁶⁰ Muhammad Agus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), 142-143.

- a. Menyelesaikan pekerjaannya berarti Pekerjaan membutuhkan keterampilan meskipun hanya sedikit pekerja yang memiliki gaji tinggi. Misalnya menyelesaikan menanam padi.
- b. Keuntungan bagi pemberi kerja adalah mereka yang memenuhi syarat gaji tersebut harus mampu menjalankan tugas *mujiri* dan *musta'jirnya*.
- c. Dan itu bisa menjadi keuntungan besar bagi pengguna. Pengusaha hanya membayar pekerja untuk menghasilkan pekerja yang lebih baik, misalnya untuk mengeringkan padi.

Ada hal yang bisa merusak tidak bisa mendapatkan upah yaitu : menurut Imam asy-syafi'i dan Imam Hambali bahwa apabila majikan tidak menerima hasil pekerjaan dari si buruh, maka si buruh tidak mendapatkan upah karena majikan tidak menerima kemanfaatan dari si buruh.⁶¹

7. Cara Pengupahan

Ada beberapa cara pengupahan yaitu sebagai berikut :

- a. Upah Langsung

Upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ
السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Mahyudi Syaf*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994), 193.

بْنِ عُمَرَ, قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya :

“Al-‘Abbas ibn al-walid al-Dimasyqiy telah memberikan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa’id ibn ‘Athiyyah al-Salamiy telah memberikan kepada kami, (katanya) ‘Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberikan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari ‘Abdillah ibn ‘Umar dia berkata : Rasulullah saw. telah berkata : “berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu Majah).

b. Upah Tidak Langsung

Upah tidak langsung adalah upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan cara membayar setengah dari hak upah yang akan diberikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi’i :

(قَوْلُهُ الشَّافِعِيُّ) إِذَا أَحَدُكُمْ يَنْعِقِدُ لَا يَسْتَطِيعُ بِالْأُجْرَةِ فَقَدْكَ أَنْتَ مَ
 يُحْتَاجُ إِلَيْهِكَ التَّوْبُ وَالطَّاعِمُ.

Artinya :

“Apabila kamu berakad (transaksi) tidak mampu membayar (secara langsung) maka cukupilah kebutuhannya (pekerja) seerti baju dan makanan.⁶²

⁶² Ifdlolul Maghfur, *Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syafi’iyah) dalam Kitab Al-Unum (Teori Dan Praktek Sistem Upah)*, www.jurnal.yudharta.ac.id diakses pada tanggal 2 Setember 2023, 76.

8. *Ijarah* Dalam Hukum DSN MUI

Pada fatwa DSN MUI terdapat berbagai macam fatwa dan pedoman-pedoman dalam bermuamalah. Di dalam salah satu fatwa DSN MUI No.112/DNS/MUI/IX/2017 terdapat pembahasan mengenai akad *ijarah*.

a. Ketentuan terkait *shight* akad *ijarah*

- 1) Harus dinyatakan atau dikatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, supaya tidak terjadi kekeliruan yang tidak diinginkan.
- 2) Akad *ijarah* dapat dilakukan via eletronik (media sosial atau lainnya) yang dilakukan sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Ketentuan terkait *Ujrah*

- 1) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) *Ujarah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.⁶³

9. *Ijarah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Peraturan tentang *ijarah* dalam komplikasi hukum ekonomi syariah terdapat dalam bab XI, yaitu :

a. Rukun *Ijarah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) telah mengatur pasal-pasal tentang rukun dengan syariah Islam. Jika rukun tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, maka rukun dinilai tidak sah. Menurut pasal 291, 297, 298, 299 dan 300 dalam KHES, ada sejumlah yang harus dipenuhi ketika melakukan akad,⁶⁴ yakni sebagai berikut :

- 1) Kalimat yang digunakan harus jelas dalam shigat *ijarah*, dan dalam akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat.
- 2) Pada akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan awal.
- 3) Akad *ijarah* bisa diberlakukan untuk waktu yang akan datang dan para piha yang melakukan akad masih belum berlaku.
- 4) Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

⁶³ Fatwa Dewan Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia, No.122/DSN-MUI/IX/2017

⁶⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 80..

- 5) Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari dari harta yang diijarkan, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya dan berlaku pada ijarah *jama'i/kolektif*.⁶⁵

b. Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian *Ijarah* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Selain rukun ijarah, adapun syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah dalam ketentuan-ketentuannya pada pasal 301, 302,303,304,305, dan 306, sebagai berikut :

- 1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- 2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
- 3) Pihak yang menyewa benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.
- 4) Pencatuman benda *ijarah* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Jika penggunaan benda *ijarah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maa benda *ijarah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.
- 5) Jika salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akadnya batal.
- 6) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal dan harga *ijarah* yang wajar (*ujrah Al-Mitsli*) adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.⁶⁶

⁶⁵ Ahmad Mujahidin, Kewenangan da prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia, 188.

c. Uang Ijarah Dan Cara Pembayaranannya Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hal yang berkaitan dengan uang *ijarah* dan cara pembayaranannya yaitu pada pasal 307 dan 308, yakni sebagai berikut :

- 1) Jasa penyewaan berupa uang, surat berharga dan benda lain. Berdasarkan kesepakatan dan jasa penyewaan dapat dibayar atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek ijarah selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan.
- 2) Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan dalam akad. Uang muka harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa.⁶⁷

d. Harga dan Jangka Waktu Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai ketentuan yang berkaitan dengan harga dan jangka waktu *ijarah* dijelaskan dalam pasal 315, 316 dan 317. yaitu sebagai berikut :

⁶⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 81..

⁶⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 83.

- 1) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu itu adalah menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun.
- 2) Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atas dasar kebiasaan dan waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 3) Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.⁶⁸

B. Mesin *Combine Harvester*

1. Pengertian *Combine Harvester*

Combine Harvester atau mesin panen modern adalah mesin serbaguna yang dirancang untuk mengefisiensi waktu memanen berbagai jenis tanaman biji-bijian dari lahan untuk menghasilkan biji-bijian bersih, dirontokkan, dikumpulkan di tangki mesin dan dibersihkan secara berkala kemudian diproses lebih lanjut.⁶⁹

Combine merupakan alat pemanenan padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontok dan memberikan padi sambil berjalan di lahan (sawah). Saat ini, musim panen lebih singkat dibandingkan pekerjaan manual (manusia) dan tidak memerlukan banyak pekerjaan, termasuk memanen. Menggunakan *combine* ini memerlukan

⁶⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 84.

⁶⁹ Fifi Handayani, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Combine Harvester Di Marioriawa Kabupaten Soppeng*, Diss. Iain Parepare, 2022.

investasi yang besar dan tenaga terlatih yang dapat mengoperasikan *combine* ini.⁷⁰

Combine ini terdiri dari beberapa bagian yaitu pengait dan pengarah (*reel guider*), pemotong batang padi, membawa hasil potongan batang padi (*conveyer*), perontok dan pembersih (*sheller and cleaner*), pintu pengeluaran jerami dan kotoran (*chaff outlet*), rangka utama (*main frame*), pengeluaran hasil (*grain outlet*), pengendalian (*controller*), dan diroda (*track*).⁷¹

Sebagai alat panen padi *combine* ini mempunyai pisau yang panjangnya sekitar 120 cm. Alat pemotong akan bergerak di saat mesin dijalankan dan memotong padi dihadapannya. Mesin *combine* bekerja secara otomatis dengan kecepatan memotong padi hingga 50% lebih efisien dari pekerjaan manual.

2. Prinsip Kerja Dari Mesin *Combine*

- a. Mengarahkan tanaman padi menuju bagian pemotong.
- b. Hasil pemotongan masuk kebagian perontok gabah.
- c. Memisahkan gabah berisi dan kosong.
- d. Memotong jerami menjadi bagian yang lebih kecil.⁷²

⁷⁰ Barokah, "*Uji Kerja Dan Losses Combine Harvester Type Ca 85 MI*" (*Skripsi Jurusan Mekanisme Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian*); IPB Bogor 2001, 10.

⁷¹ Kementerian Pertanian, *Laporan Hasil Pengujian Mesin Panen Multikomoditi (Multicomodity Combine Harvester)* (Banten : Balai Besar Pengembangan Mekanis Mepertanian, 2017), 2.

⁷² Siti Nur Aeni, *Kenali Prinsip Dan Cara Mengoperasikan Mesin *Combine* Harvester*, 16 November 2022.

3. Keuntungan Dari *Combine Harvester*

- a. Dapat mengurangi biaya pemanenan dan perontok.
- b. Waktu pemanenan menjadi singkat.
- c. Kebutuhan tenaga kerja berkurang.
- d. Lahan dapat lebih cepat bersih untuk kegiatan pengolahan lahan tanah kembali.
- e. Jerami terdistribusi di atas tanah serta proses pemasaran dari produksi ataupun hasil panen dapat segera dilakukan.
- f. Sehingga kehadiran mesin pemanenpa di *combine* di anggap mampu meningkatkan efisien panen.⁷³

⁷³ Noufal Fadlul Rahman, Sofyan, Dan Agustina Arida, "*Analisis Penggunaan Combine Harvester Terhadap Pendapatan Petani Dari Usaha tani Padi Di Desa Lambunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar*"Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, E-ISSN: 2614-6053 P-ISSN: 2615-2878, Vol 6, No. 4, November 2021,205.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penelitian disebut juga studi kasus atau studi kasus *dengan* metode deskriptif *kualitatif*.¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam *laboratorium*) di mana penelitian tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.²

Field Research disini adalah penelitian tentang sistem upah jasa *combine harvester* perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif . Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang didasarkan pada gagasan, konsep dan

¹Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke 15, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 121.

²Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Indeks, 2012), 7

penggunaan model dengan mendefinisikan masalah berdasarkan hasil temuan.³

Sehingga dalam penelitian ini akan tergambarkan bagaimana sistem upah jasa *combine harvester* perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana dapat diperoleh. Dalam penelitian sumber data ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh atau dikumpulkan langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data primer peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung.⁴ Dengan demikian, maka teknik sampel yang digunakan yaitu *quota sampling*. *Quota sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kouta) yang diinginkan.⁵ Berikut ini adalah kriteria yang digunakan dalam menentukan sumber primer :

- a. Pemilik *combine harvester* yang memilikinya sekitar 3+ tahun (bapak Handi, bapak Agus dan bapak Budi), akan mendapatkan penjelasan tentang sistem upah jasa *combine harvester*, perjanjian kerja dan cara

³Abdulrahmat Fatoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, cet.II), 97.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke 15, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 172 & 129

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 85.

pengupahan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan lainnya yang ingin dipertanyakan oleh peneliti.

- b. Ketua kelompok tani (bapak Wawan), akan mendapatkan seputaran lingkungan dan keadaan seputaran pemanenan menggunakan *combine harvester*.
- c. Pemilik sawah (bapak Asep dan bapak Eko), yang bisa mendapatkan alasan-alasan menggunakan *combine harvester*, dan kesepakatan dengan pemilik *combine harvester*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁶ Seperti buku, artikel jurnal, dokumen, skripsi dan lain-lainnya yang terkait dengan sistem upah jasa *combine harvester* perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji). Adapun buku dan jurnal yang digunakan sebagai sumber data sekunder diantaranya :

- a. Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Konteprer (Teori Dan Praktek)*, UIN Maliki Malang Prees, Oktober 2018.
- b. Fatwa Dewan Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia, No.122/DSN-MUI/IX/2017
- c. Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

⁶ Chalid Azwar Dan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian* ,(Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 4.

- d. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Proses pengumpulan data yang harus dilakukan secara sistematis dengan prosedur standar.⁷ Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode pengumpulan data, seperti :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dan penelitian yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang muncul dalam satu cara, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pewawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum dilakukannya wawancara. Selama wawancara, peneliti membaca pertanyaan yang dikembangkan dan mencatat serta menganalisis pertanyaan yang telah dijawab.⁸

Teknik wawancara digunakan ketika peneliti perlu berkomunikasi atau berkomunikasi dengan responden. Wawancara terbagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara informal dan wawancara terstruktur. Peneliti

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012). 224.

⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Depok; Raja Grafindo, 2013). 108.

melakukan wawancara dengan cara bertatap muka langsung dengan pemilik *combine harvester*, pemilik sawah/lahan dan kelompok tani.

a. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel, penentuan sumber data atau sampel secara purposive dilandasi dengan tujuan atau pertimbangan tertentu. Peneliti ingin mengungkap tentang karakteristik penduduk yang memiliki *combine*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keseluruhan pemilik *combine* di desa ini sebanyak 12 dan *combine* dari luar desa 5, akan tetapi yang saya gunakan untuk pengambilan sampel 3 pemilik *combine*.
- 2) Kepemilikan *combine* yang sudah 3-4 tahun.
- 3) Diambil per RK, maksudnya 1 RK diambil sampel sebanyak 1 orang pemilik *combine*.

b. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui sesuatu yang ingin diketahui. Seperti dari wawancara pertama belum menemukan titik kejelasan maka akan bertanya lagi kepada narasumber berikutnya.

2. Dokumentasi

Proses pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang

bersifat tulisan, gambaran, atau arkeologis.⁹ Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi secara mendalam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian, karena melalui analisis data lah yang dapat memberikan makna dan arti dalam memecahkan masalah penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini analisa data kualitatif, dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh dari penelitian berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia. Berkaitan dengan skripsi ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau mengali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan sistem upah jasa *combine harvester* perspektif hukum ekonomi syariah, seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. sehingga dapat

⁹ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metode penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, 171 & 302.

¹⁰ Nazair, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 346.

mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai sistem upah jasa *combine harvester* perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang upah jasa *combine harvester* perspektif hukum ekonomi syariah.


BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Desa Sidang Kurnia Agung

a. Profil Desa Sidang Kurnia Agung



Gambar 4.1 Peta Desa Sidang Kurnia Agung
Kacamatan Rawajitu Utara

Desa Sidang kurnia Agung mulanya ikut kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Tulang Bawang pada awal penempatan tranmigrasi jumlah kepala keluarga 400 KK yang terbagi 4 RK dan 12 RT dengan luas wilayah 1.000 Ha. Dengan surat keputusan/perda Direktorat penyiapan Areal pemukiman dan Direktor jendral pemukiman

Departemen Transmigrasi dan PPH kantor Wilayah provinsi Lampung nomor :18/1996 tanggal 24 Desember 1996 Tentang peta Racikan Desa Sidang kurnia Agung.

Keanehragaman masyarakat yang berinteraksi apa lagi keluar rumah karena kondisi jalan yang menjadi salah satu penyebab orang malas keluar rumah dan kesibukan mereka mengurus urusan pribadi yang di satu sisi menyebabkan ketidak pedulian anantara sesama.

Dalam kelembagaan masyarakat Desa Sidang Kurnia Agung sudah cukup baik namun peran lembaga kemasyarakatan akan mampu sejauh mana mengatasi permasalahan sosial ekonomi dan budaya dimasyarakat.

Manakala prasarana dan sarana penunjang kerja mereka juga kurang memadai sehingga dengan keterbatasan tersebut kinerja mereka. Situasi ini juga berdampak pada psikologis masyarakat yang tidak bisa merespon apa yang menjadi harapan yakni masyarakat sejahtera. Hal ini terlihat dari sebagian besar mata pencaharian adalah bertani sehingga masyarakat banyak bergantung pada masyarakat pertanian.

Keberhasilan masyarakat dibidang pertanian juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pertumbuhan perekonomian yang diharapkan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Tahun demi tahun masyarakat desa sidang kurnia agung sabar menghadapi permasalahan yang ada hingga akhirnya walau belum

100% sudah merasakan adanya bantuan-bantuan baik dari segi pembangunan perekonomian hasil dari kerja keras dari pihak-pihak terkait.

Nama-Nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa
Sidang Kurnia Agung

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1990 s/d 2000	Mujito	Definitif
2	2000 s/d 2001	Supriyo	PJS
3	2001 s/d 2006	Hariyanto	Definitif
4	2007 s/d 2011	Supriyanto	Definitif
5	2012 s/d 2018	Supriyanto	Definitif
6	2019 s/d Sekarang	Budiyanto	Definitif

Tabel 4.1. Nama-Nama Kepala Desa Kurnia Agung

Pada tahun 2008 mekarlah pula kabupaten tulang bawang menjadi 3 kabupaten yaitu kabupaten tulang bawang, kabupaten tulang bawang barat, kabupaten Mesuji. dan desa sidang kurnia agung termasuk kecamatan rawajitu utara kabupaten Mesuji. Adapun batas-batas administrasi desa Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, yaitu :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidang Way Puji.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Medasari (RJS).
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidang Bandar Anom.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidang Iso Mukti.¹

¹Sejarah Desa <https://sidangkurniagung.desa.id> diakses 4 November 2023 pukul 10:25

Luas Desa Sidang Kurnia Agung 1.000 Ha

No	Jenis Lahan	Luas
1	Tanah Sawah	883 Ha
2	Tanah Pemukiman	99 Ha
3	Tanah Peladangan	Ha
4	Tanah lain-lain	11 Ha

Tabel 4.2. Luas desa sidang kurnia agung

b. Demografi

Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji terdiri dari 2005 jiwa dengan perincian penduduk laki-laki sebanyak 1009 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 996 jiwa. Sedangkan jumlah Kartu Keluarga sebanyak 559 KK. Data mengenai tingkat Pendidikan di Desa Kurnia Agung disajikan table berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	623 Jiwa
2	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)	406 Jiwa
3	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTP)/Diploma	235 Jiwa
4	Putus Sekolah	37 Jiwa
5	Buta Huruf	3 Jiwa

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kurnia Agung

c. Keadaan Keagamaan

Dalam hal agama, penduduk Desa Kurnia Agung mayoritas beragama Islam. Di daerah ini kesadaran warga dalam beribadah sangat

baik, kepedulian masyarakat terhadap agama sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya masjid, Mushollah, Madrasah Diniyah, Pondok, mengadakan rutinan pengajian Selasa, Minggu Pon, dan hari Jumat, Berzanji, Yasinan bapak-bapak dan masih banyak lagi.² Data penduduk mengenai keagamaan disajikan dalam table berikut ini :

No	Keagamaan	Jumlah
1	Islam	1963 Jiwa
2	Kristen	22 Jiwa
3	Hindu	7 Jiwa

Tabel 4.4. Keagamaan Penduduk Desa Kurnia Agung

d. Keadaan Sosial Ekonomi

Hampir mayoritas yang bekerja diberbagai pemerintah di Desa Kurnia Agung ini, bekerja sebagai petani dan mempunyai sawah.³ Sebagai berikut data-datanya:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS/TNI/POLRI	3 Orang
2	PENSIUN PNS/TNI/POLRI	9 Orang
3	Guru	28 Orang
4	Bidan/Perawat	3 Orang
5	Karyawan Swasta	5 Orang
6	Pedagang	35 Orang
7	Petani	563 Orang
8	Tukang	7 Orang

² Hasil Wawancara Dari bapak Am Di Desa Kurnia Agung, 20 November 2023

³ Hasil Wawancara Dari Pegawai Di Desa Kurnia Agung, 20 November 2023

9	Sopir	2 Orang
10	Buruh	7 Orang

Tabel 4.5. *Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kurnia Agung*

No	Mesin Modern	Jumlah
1	<i>Combine Harvester</i>	12 Pemilik
2	Mesin tanam	5 Pemilik
3	Jonder	8 Pemeilik
4	Bajak	+ 50 Pemilik

Tabel 4.6. *Pemilik Mesin Modern Desa Kurnia Agung*

B. Pembahasan

1. Cara Membuat Kesepakatan Kerja Antara Pemilik Jasa Dan Pengguna Jasa *Combine Harvester*

Warga masyarakat Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji sebagian besar permata pencaharian sebagai petani kurang lebih hampir keseluruhan sebagai petani akan tetapi ada beberapa berdagang dan berternak. Dalam menyikapi kesepakatan untuk para pekerja sebenarnya bukan hal yang begitu mudah untuk adanya kesepakatan antara jasa dan pemilik jasa perlu memerlukan prokontra yang mendalam. Jadi setiap pekerjaan harus memiliki perjanjian atau kesepakatan sebelum adanya pekerjaan agar tidak mudah terjadi yang kesalah fahaman.

Perjanjian *ijarah* tidak terlepas dari pelaku yang berantraksi, *shighat*, objek akad dan ujah. Dalam sistem perjanjian baik antara pemilik

sawah, pemilik mesin *combine* dan para pekerja yang diutarakan oleh bapak Wawan :

“Jadi begini, sebelumnya kesepakatan kami lakukan musyawarah dengan pemilik sawah terlebih dahulu dan memberi tau terlebih dahulu berapa pembagian, apa saja yang akan diberi disaat pemanenan dan sudah disiapkan karung dan tali untuk menjahit karung dari pemilik combine. Biasanya dari pemilik sawah yang membawa karung dan tali sendiri, untuk mulai panen gadu ini sudah disiapkan karung dari pemilik combine, jadi sudah tidak repot-repot untuk dalam mempersiapkan”.⁴

Selanjutnya diutarakan oleh bapak Handi :

“Biasanya ya Ni, perjanjian atau kesepakatan kami lakukan secara lisan. Alasannya yang kami lakukan perjanjian secara lisan karena sudah saling percaya satu sama lain dan sudah menjadi tradisi sejak dulu dikalangan masyarakat Kurnia Agung. Dari kebiasaan inilah yang mendorong para pemilik combine melakukan musyawarah di acara saat satu RT berkumpul mengenai penetapan upah combine yaitu biasanya disesuaikan kondisi lapangan atau hasil panen petani”.⁵

Kemudian diutarakan kepada bapak asep :

“Persyaratannya perjanjian kerjasama atau kesepakatan harus saling setuju antara pemilik sawah dengan pemilik combine dan tidak ada yang ditutup-tutupin. perjanjian atau kesepakatan saya lakukan dengan pemilik combine dengan bermusyawarah. Dan saya tidak mempermasalahkan dari kerjanya, dilihat dari kerjanya cukup bagus walaupun terkadang ada yang ketinggalan. Saya sebagai pengguna jasanya saya sudah faham dan dalam cara pengambilan bawonnya masih kurang benar. Walaupun dengan kesepakatan secara lisan harusnya ya diucapkan bila ada pemiliknya”.⁶

⁴ Handi, *Hasil Wawancara*, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 27 November 2023

⁵Handi, *Hasil Wawancara*, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 27 November 2023

Perjanjian kerjasama adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerduta).⁷ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 1 pasal 1 ayat 21 bahwa perjanjian kerja bersama merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau pengumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.⁸

Dalam hukum Islam, kontrak kerja juga menentukan ada atau tidaknya kontrak kerja, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

⁶Bapak Asep, *Hasil Wawancara*, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 27 November 2023

⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), 49

⁸Undang-Undang Republic Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab IX pasal 52 ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". (Q.S al-Baqarah : 282)⁹

Dalam Islam, agar suatu perjanjian dalam kontrak kerja dapat sah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jangan melanggar hukum atau peraturan syariah.
- b. Kita berdua harus sepakat dan punya pilihan.
- c. Pastikan untuk bertaruh.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kesepakatan itu dikenal dengan ijab dan kabul atau *sighat* akad. Syarat ini juga diatur dalam KHES pasal 25 dimana *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan perbuatan. Menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan. Setiap kesepakatan dalam bisnis haruslah jelas

⁹ Terjemah Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.¹¹

Kesepakatan para pihak dalam Hukum Perjanjian Syariah yang adalah pernyataan kehendak. Dimana pernyataan kehendak itu sendiri lazim di *sighat* akad (*sighat al'aqd*) yang terdiri dari ijab dan kabul. ijab dan kabul ini yang mempresentasikan perizinan (ridha, persetujuan). Syarat dalam ijab kabul itu terdapat dua yaitu :

- a. Adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujudlah kata sepakat.
- b. Persesuaian kehendak (kata sepakat) itu di capai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat keduanya adalah adanya kesatuan majelis akad.¹²

Dalam ijab dan kabul ini bisa disebut sebagai penawaran dan permintaan, dapat disampaikan dalam beberapa cara secara lengkap dengan kata, tindakan atau indikasi atau dengan perilaku. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 25 yang dimana *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan perbuatan.¹³ Suatu penawaran harus mempertimbangkan penundaan terjadi dalam kasus anatara lain :

- a. Penarikan atas suatu penawaran oleh pembuat,

¹⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Akad Islam*, (Jakarta: Sinargrafia, 2004), 2-3.

¹¹ Oni Sahroni, Adiwarmarman A. Karin, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), 66.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah*, 122.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011),

- b. Kematian dari suatu pihak atau kerugian kapasitas untuk masuk kedalam kontrak,
- c. Berakhirnya majelis, Seperti priode kontrak, tanpa pengambilan kesimpulan kontrak,
- d. Penurunan subjek,
- e. Kehilangan waktu yang ditetapkan untuk penerimaan.¹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa disetiap pekerjaan harus ada kesepakatan, walaupun hanya secara lisan dan kebiasaan dari situlah harus diterapkan kesepakatan atau perjanjian agar tidak terjadi kesalah fahaman. Apabila tidak sama seperti kesepakatan harus ada pembicaraan ulang atau musyawarah ulang. Dalam menyikapin hal tersebut agar tidak nama baiknya menjadi jelek jadi harus berubah dari sekarang agar tidak menjadi bahan topik dan agar pelanggan tetap tidak pindah keorang lain.

2. Praktik Upah Jasa *Combine Harveste* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Seiring dengan perkembangan zaman kearah yang lebih modern, sudah menggunakan alat memanen padi yang canggih yang disebut *combine harvester* atau penduduk setempat menyebutnya dengan istilah *kombet*. Praktik sistem upah yang dilakukan di desa Sidang Kurnia Agung tergantung dengan penghasilan dan musimnya hanya 2x saja tidak bisa 3x dalam 1 tahun untuk panen. Jika tidak ada hujan akan susah karena

¹⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 86.

sawahnya merupakan tadah hujan, karena kalau kemarau airnya akan asin Dan akan zat karat naik, kemudian jika dibuat untuk membasahkan lahan/sawah akan kuning padi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber Bapak Wawan, mengatakan bahwa :

“Rawajitu ini terkenal dengan persawahan yang cukup luas. Apalagi masyarakatnya hampir keseluruhannya petani. Sawah yang ada di Rawajitu ini menggunakan tadah hujan, jika musim hujan maka airnya akan payau jadi masyarakat setempat menggunakan air nya untuk menambahkan air yang ada disawah jika kurang, akan tetapi bila musim kemarau air nya akan asin dan zat karatnya akan naik jadi kurang bagus untuk tanaman. Dalam musim panen itu ada 2 yaitu musim panen gadu dan rendeng, dimana musim itu berbeda-beda dalam penghasilannya. Jika di Rawajitu ini musim gadu biasanya dimana panen atau penghasilan padi berlimbah atau bisa dikatakan panen raya. Sedangkan musim rendeng biasanya berpenghasilan 85% sampai 90% dari panen gadu, dimusim ini berkurang penghasilan para petani di Rawajitu, itu jika tidak ada hama yang cukup parah”.¹⁵

Ada beberapa sistem yang di gunakan pada jasa *combine* harusnya disetiap panen gadu dan rendeng itu tidak dibeda-bedakan, walaupun penghasilannya tidak sama karena didua musim itu. Dimana pemilik sawah ini meminta tolong untuk dipanenkan padinya karena tidak sanggup memanen sendiri harusnya sesuai sama seperti yang lain, jadi biar tidak ada yang dirugikan atau merugikan. Kalau tidak sama maka harus dijelaskan kepada pemilik sawah ini, harus sesuai sama hukum Islam dan harus adanya kesepakatan, tidak secara sepihak saja. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber Bapak Asep, mengatakan bahwa:

¹⁵ Wawan, *Hasil Wawancara*, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 27November 2023.

*“Saya sebagai pemilik sawah menyuruh pemilik combine untuk memanen padi saya karena saya tidak sanggup untuk memanen sendiri, karena combine ini bisa memudahkan saya untuk mempekerjakannya, saya hanya memberi minum dan cemilan saja. sebelum adanya combine menyusahkan karena harus memberi makan, minum dan cemilan. Harus dipanen sampai beberapa hari, terkadang juga sampai 6 hari baru selesai, belum lagi jika sering hujan benar-benar akan memperlambat pekerjaannya dan akan menjadi merusak padi yang awalnya bagus jadi kurang bagus dan penjualannya juga akan murah (berasnya akan menjadi buluk dan baunya akan tidak enak”.*¹⁶

Kemudian diutarakan kepada bapak Eko :

*“Saya akan mencari combine untuk memanen padi saya disawah disaat padi saya sudah kuning dengan sempurna dan sudah berani untuk dipanen, kemungkinan 2-3 hari sebelum dipanen saya akan mencari combine. Saya hanya menyuruhnya saja dan saya tidak tanya berapa upah yang harus diberikan jadi saya menggap seperti biasanya (10:1). Biasanya yang dijelaskan hanya disaat saya teleser padi yang di arit, maka pemilik combine baru bilang upah yang harus dibayarkan. Kalau masalah teleser pakai combine akan ada kesepakatan yang dari pihak combine berani harga yang ditawarkan oleh saya, namun beda dengan waktu memanen padi, beliau tidak memberi tau disaat memanen tapi disaat teleser pakai combine ini, pemilik combine bilang dan itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi kalau teleser pakai combine biasanya setiap karungnya diberi upah Rp. 5.000/karung”.*¹⁷

Namun terkadang dalam pengerjaan panen padi menggunakan combine ini juga terdapat beberapa kekurangan. Sebagaimana yang diutarakan bapak asep dan bapak Eko mengatakan bahwa :

“Kekurangan dari pekerja combine yang saya rasakan waktu itu pernah pada waktu saya akan di panen padi, saya pesan untuk panen jangan malam karena banyak air embunnya, namun pada

¹⁶Asep Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 19 November 2023.

¹⁷ Eko, Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 19 November 2023.

*waktu hari pekerjaannya itu pasti udah jam 7-9 malam, alasannya karena berurutan dari yang jauh dari rumah, seharusnya ya jangan begitu karena kami juga inginkan agar padi nya tidak kena air embun, iya kalau langsung pagi nya ada sinar matahari, tidak akan ada masalah tapi kalau tidak ada kan kasihan harus ditumpuk beberapa hari.*¹⁸

Untuk sekarang ini pemanenan sudah menggunakan *combine* karena bisa mempercepat dan mempermudah mencarinya, *combine* biasanya pekerjaannya terbagi menjadi 3 yaitu supir, helper (yang menjaga padi di *combine* letaknya disampingnya) dan penyahit/jarumi karung. Biasanya terdiri dari 1 orang supir, 2 orang *helper* dan 3/4 orang penjahit karung pembayaran mereka dari pemilik *combine* tersebut.

Upah adalah aspek penting dalam suatu hubungan kerja berbagai pihak dapat melihat upah dari sisinya masing-masing, pihak jasa pemanenan melihat upah sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Secara psikologi harta atau keuntungan dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja atau buruh di pihak lain. Pengusaha melihat keuntungan dalam hubungan kerjasama sebagai salah satu biaya produksi dan melihat upah salah satu pihak untuk tetap dapat tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya.¹⁹

Hal di atas sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Ari selaku pemilik *combine* saat diwawancari tentang sistem pembayaran upah jasa *combine*, mengatakan bahwa :

¹⁸ Asep dan Eko, *Hasil Wawancara*, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 19 November 2023.

“Jadi begini Ni, saya menerima permintaan untuk memanen padi biasanya 2-3 hari sebelum saya mengarahkan kepada supir combine ke lokasi yang akan dipanen, terkadang juga saya yang bertanya kepada pemilik sawah, apakah pemilik sawah mau dipanen dalam waktu dekat. Biasanya ya ni, kalau banyak lokasi yang dipanen terkadang saya tidak sempat tanya, ya sebenarnya saya hanya mengawasi untuk waktu tidak lama terkadang itu cuman melihat tempatnya saja. Kalau terjadi kerusakan baru saya datang dari pekerja combine konfirmasi saya langsung datang dan membawa peralatan. Untuk pembayarannya itu secara langsung dan setelah selesai memanen saya baru menerima upahnya. Saya menggunakan 10:1 itu untuk pekerja memanen kalau untuk ojek padi itu dari pemilik sawah. Kecuali bawon/upah itu akan saya yang bayar ojeknya.”²⁰

Kerjasama dalam bidang pemanenan pada dasarnya sudah menjadi tradisi kebiasaan di masyarakat. Dalam kerjasama terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong. Masyarakat Desa Kurnia Agung melakukan kerjasama dengan cara yang biasa mereka lakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah menjadi suatu akad perjanjian kerja di antara kedua belah pihak, kerjasama ini tidak menyebutkan akadnya secara jelas hak dan kewajiban dari pemanen padi (tukang *combine*).

“Jadi ya Ni, perjanjian ini biasanya saya menggunakan secara lisan, karena kami menggunakan kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kalau masalah saya melakukan akad perjanjian biasanya tidak di ucapkan karena semua yang memanen menggunakan combine tempat saya sudah faham atau terkadang tanya kepada tetangga yang sudah memanen padinya kepada saya orang tersebutlah yang memberi tau kan”²¹

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, 196.

²⁰ Ari, *Hasil Wawancara*, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 15 Oktober 2023.

²¹ Bagus, *Hasil Wawancara*, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 19 November 2023.

Kemudian dijelaskan oleh bapak Eko bahwa :

“Iya ni, memang seperti itu sebelumnya hanya begitu saja. Kalau dengan pekerja supir, helper dan penjahit karungnya itu melakukan musyawarah tapi kalau kepada kami orang pemilik sawah itu berbeda. ya kami hanya tanya kepada yang dekat dengan pemilik combine itu saja dan sesuai yang dijelaskan oleh pemilik combine tersebut. Tetapi untuk pengambilan bawonnya tidak dijelaskan dari situlah kami merasa kurang benar. Akan tetapi kami tidak berani bilang kepada pemilik combine nya.”²²

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa masing-masing pihak yang berakad memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam praktik sistem upah jasa *combine harvester* persepektif hukum ekonomi syariah di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, pekerja *combine* berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu memanen padi sedangkan pemilik sawah berkewajiban untuk membayar upah kepada pekerja *combine* berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Jika dianalisis dari segi rukunnya maka sebagai berikut :

- a. *Aqid* adalah pihak-pihak yang berakad dalam *ijarah* yang terdiri dari *musta'jir* yaitu pihak yang menyewa jasa (pemilik sawah dan *mu'ajir*), pihak yang menyewakan jasa (pekerja *combine*).
- b. *Sighah* dalam akad *ijarah* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qabul* yang memuat perjanjian dan ketersediaan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan memberikan kepemilikan berupa jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada pihak *musta'jir* dengan ganti atau imbalan

²² Eko, *Hasil Wawancara*, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 19 November 2023.

berupa upah (*ujrah*) baik secara tertulis, tidak tertulis, maupun dalam bentuk lainnya yang menunjukkan adanya ketersediaan kedua belah pihak untuk melakukan akad kerjasama. Seperti yang dilakukan ketika praktik ini, *ijab* diucapkan oleh pemilik sawah yang meminta kepada pekerja *combine* untuk membantu proses memanen padi di sawahnya dan *qabul* diucapkan oleh pemilik *combine* sebagai pernyataan diterimanya akad kerjasama.

- c. Upah (*ujrah*) adalah upah atas jasa atau manfaat dari barang yang disewa. Dalam praktik ini pengupahannya, upah yang diberikan berupa padi dan diberikan pada saat pekerja telah berakhir.
- d. Manfaat adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek dalam akad ijarah.²³ Dalam praktik ini yang menjadi objek *ijarah* adalah tenaga pekerja *combine* yang disewa oleh pemilik sawah untuk memanen padi disawah.

Sedangkan ditinjau dari segi syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut :

- a. *Syarat aqid* adalah pihak-pihak yang berakad telah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan ada kerelaan atau keridoh dari pihak-pihak yang berakad. Jika dipraktik ini aqid nya pemilik sawah dan pemilik *combine* telah berusia baligh, berakal sehat, dan tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak dalam melakukan akad kerjasama ini, semua dilakukan atas kehendak masing-masing pihak.

- b. Syarat *sighah* dalam akad *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul* harus ada kejelasan dari kedua belah pihak mengenai dilakukannya akad kerjasama ini, sehingga terjadilah suatu kesepakatan bersama. Dalam praktik ini pada pemilik *combine* dan pemilik sawah, akadnya hanya dilakukan secara lisan bukan secara tertulis tersebut yang menunjukkan adanya ketersediaan, keridohan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam akadnya.
- c. Syarat upah (*ujrah*) harus diketahui secara jelas jumlahnya, pembayaran upah harus dijelaskan akan diberikan di awal atau akhir, dan upah yang diberikan harus adil dengan apa yang telah dikerjakan. Syarat yang harus disepakati oleh pihak yang berakad agar perjanjian sewa menyewa ini hukumnya sah dan supaya tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Dalam praktiknya, perjanjian diawal akad pemilik sawah dan pemilik *combine* telah menyebutkan dan menyepakati nominal dan waktu pemberian upah.
- d. Syarat yang terakhir adalah manfaat atau objek sewa yaitu suatu manfaat yang diperbolehkan dalam islam, harus dijelaskan terkait jenis, waktu pekerjaan sehingga tidak terjadi perselisihan.²⁴ Dalam praktik ini yang menjadi manfaatnya yaitu memanen padi sehingga yang objek sewanya yaitu jasa dari pekerja *combine*.

²³ Khairuddin & Haya Rizqa, “*Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang*”, 48.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, (Bandung : PT. al-Ma’arif, 1973,34.

Jika dianalisis dari prinsip ijarah yang pertama:

- a. Kesepakatan, dalam bagian bawon ini sudah sepakatan secara lisan dan dilakukan ketika sebelum panen tiba ada acara-acara tertentu secara bermusyawarah, sering dilakukan dalam setiap musim panen.
- b. Kerelaan, setiap pekerjaan dari awal hingga akhir sudah ada kerelaan walaupun ada sedikit ketidak sesuai dari pengambilan upahnya. akan tetapi tidak ada yang berani untuk bilang ke pemilik *combine*.

Akad perjanjian upah jasa *combine* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja yang sudah jelas dan sudah dibenarkan oleh syariat islam selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dimana antara petani meminta untuk memanen padi disawah dengan menjelaskan sistem pembayaran yaitu dibayar dengan adanya pemilik sawah dan pembagiannya yaitu 10:1. Bila mana menyetujuinya maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat dari akad upah mengupah merupakan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Begitu juga dengan *aqid*-nya dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad yaitu orang yang melakukan akad telah dewasa, balig, sehat dan sudah memiliki kecakapan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abd Ar-Razzaq yang berbunyi :

وَعَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ
اسْتَأْجَرَ جِرًّا فَلَيْسَ أَجْرَتُهُ

Artinya :

Dari Abu Said Al-khudri ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Barang siapa menpekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya”. (HR. Abdurrazzaq)²⁵

Jadi hadis diatas menjelaskan agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau upah pekerja sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari. Mengenai pembayaran upah tergantung perjanjian yang telah disepakati bersama. Akan tetapi lebih baik jika upah dibayarkan setelah selesai melakukan pekerjaan sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Dari Abdillah Ibn Umar ra. dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)²⁶

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan sebaiknya diberikan setelah pekerjaan diselesaikan. Dengan penangguhan pembayaran upah sama saja

²⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

²⁶ Sri Sudiarti, *Fih Muamalah*, 196

penundaan dalam pembayaran utang yang termasuk dalam perbuatan zalim.

Jadi dalam penelitian dapat ditemukan akad upah kerja pada *combine* di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji perjanjian sesesuai dengan yang telah di sepakati yaitu dibayar setelah kerja padi yang jadi bawon/bagian dari pemilik sawah sudah dijual akan dibagilah upah dari beberapa pekerja *combine* ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data dilapangan dan hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa cara pemilik jasa *combine harvester* dengan pengguna *combine harvester* di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji membuat kesepakatan kerja dengan cara, menetapkan Kesepakatan yang dilakukan secara lisan, Secara bermusyawarah, Kerelaan antara pemilik sawah dengan pemilik *combine harvester*. Dengan kata lain kesempatan tersebut dibuat dengan menggunakan metode perjanjian tidak tertulis.
2. Bahwa praktik upah jasa *combine harvester* di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, di perbolehkan karena pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja yang sudah jelas dan sudah dibenarkan oleh syariat islam selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dimana antara petani meminta untuk memanen padi disawah dengan menjelaskan sistem pembayaran yaitu dibayar dengan adanya pemilik sawah dan pembagiannya yaitu 10:1. Selain itu, dalam akad perjanjian, bila para pihak menyetujui apa yang diakadkan, maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat dari akad upah mengupah merupakan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Begitu juga dengan *aqid*-nya dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad yaitu orang yang

melakukan akad telah dewasa, balig, sehat dan sudah memiliki kecakapan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruknya.

B. Saran

1. Petani dan pemilik *combine* sebaiknya memperhatikan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak dirugikan.
2. Agar lebih banyak orang percaya kepada pemanen menggunakan *combine*.
3. Sebelum adanya perjanjian harusnya dipertanyakan agar lebih jelas jadi tidak diakhirnya merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Bin Muhamad Ath-Thayyar, et,al, *Esiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Cetakan ke-4 , Yogyakarta : Mahtabah Al-Hanif, 2004.
- Abdulrahmat Fatoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, cet.II.
- Ahmad Ibnu al-Husan, *Sya'bu al-iman*, Riyadh : Matabah ar-Rusydi, 2023.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Konteprer (Teori Dan Praktek)*, UIN Maliki Malang Prees, Oktober 2018.
- Al-Qazwini Ab Muhammad ibnu Yazd, "*Sunan Ibnu Majah, juz II*", Berut : Dar al-Ahya al-Kutup al-Arabyyah, 2008.
- Aulia Hidayat, "*Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan*", Banjarmasin, 18 Desember 2022.
- Chalid Azwar Dan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian* , Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiiah, *Metode penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*.
- Fifi Handayani, "*Skripsi Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Combine Harvester Di Marioriawa Kabupaten Soppeng*" 18 Agustus 2022.
- Heindjrachman Ranupandojo, "*Evaluasi Jabatan*", Yogyakarta :Eppe, UGM, 2003.
- Lalu Husni, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*", Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Malayu SP. Hasibun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta :Gunung Agung, 1997.
- Moekijat, *Sistem Akuntansi*, Ed Ketiga, Yogyakarta : BPFE, YPN, 1993.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Depok; Raja Grafindo, 2013.
- Muhammad Agus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa Ada Dan Bagaimana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
- Nazair, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Indeks, 2012.
- Sayyid Sadiq, "*Fikih Sunah 13*", Terjemah. Kamaluddin A. Murzuki, Bandung ; PT. Alma'arif, 1987.

- Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke 15, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sutrisno Hadi, *Metode Reseach 1*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1985). hlm. 42
- Subairi, *Fiqh Muamalah*, Juli 2021.
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori KePraktik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Jurnal

- Barokah, "*Uji Kerja Dan Losses Combine Harvester Type Ca 85 MI*" (Skripsi Jurusan Mekanisme Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian); IPB Bogor 2001.
- Ifdlolul Maghfur, *Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syafi'iyah) dalam Kitab Al-Unum (Teori Dan Praktek Sistem Upah)*, www.jurnal.yudharta.ac.id diakses pada tanggal 2 Setember 2023.
- Kementerian Pertanian, *Laporan Hasil Pengujian Mesin Panen Multikomoditi (Multicomodity Combine Harvester)*, Banten : Balai Besar Pengembangan Mekanis Mepertanian, 2017.
- Noufal Fadlul Rahman, Sofyan, Dan Agustina Arida, "*Analisis Penggunaan Combine Harvester Terhadap Pendapatan Petani Dari Usaha tani Padi Di Desa Lambunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar*" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, E-ISSN: 2614-6053 P-ISSN: 2615-2878, Vol 6, No. 4, November 2021.
- Sejarah Desa <https://sidangkurniagung.desa.id> diakses 4 November 2023 pukul 10:25
- Siti Nur Aeni, *Kenali Prinsip Dan Cara Mengoperasikan Mesin Combuine Harvester*, 16 November 2022.

Fatwa MUI

Fatwa Dewan Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia, No.122/DSN-MUI/IX/2017

Kutipan Artikel dari Internet

- Ahmad Dirwan "*Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi ada Agen Sayur Riski Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lamung Barat*" 2018.
- Daimatur Romah, "*Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syraiah Terhadap Sistem Upah Jasa Combi Padi Di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*", 2020.
- Juju Jumena dan Iis Ikhsanti, "*Pengaruh Sistem Pembagian Upah Waktu Kerja Dan Hasil Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pabrik Batu Alam CV. Nur Alam Jaya Cirebon*".
- Tiffany Elssa Gusandi, "*Skripsi Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Pemanen Padi (MesinCombne/Kombet) Di Jorong*

Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya”, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.01264/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2023

Metro, 20 Juli 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Junia Mariasih
NPM : 1902022008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : SISTEM UPAH JASA COMBINE HARVESTER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI RAWAJITU UTARA, KABUPATEN MESUJI)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

SISTEM UPAH JASA COMBINE HARVESTER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI)

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Nota Dinas

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

ABSTRAK

Halaman Orientasi Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. *Ijarah*
 - 1. Pengertian *Ijarah*
 - 2. Dasar Hukum *Ijarah*
 - 3. Syarat Dan Rukun *Ijarah*

4. Prinsip-Prinsip *Ijarah*
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah
6. Orang Yang Mendapatkan Upah
7. Cara Pengupahan
8. *Ijarah* Dalam Hukum DSN MUI
9. *Ijarah* Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah

B. Mesin *Combine Harvester*

1. Pengertian *Combine Harvester*
2. Prinsip *Combine Harvester*
3. Keuntungan *Combine Harvester*
4. Fungsi Bagian-Bagian *Combine Harvester*
5. Cara Mengoperasikan *Combine Harvester*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

1. Cara membuat kesepakatan antara pemilik jasa dengan pengguna jasa combine harvester di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji

2. Praktik upah jasa combine harvester ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Metro, 04 Desember 2023
Peneliti,



Junia Mariasih
NPM. 1902022008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

SISTEM UPAH JASA *COMBINE HARVESTER* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI)

A. Wawancara untuk sistem upah atau sewa antara petani dan pemilik mesin *Combine Harvester*

1. Bagaimana dengan adanya *kombet/combine* saat ini ? pengaruhnya,
2. Kapan waktu untuk mencari jasa *combine* untuk memanen padi?
3. Bagaimana persyaratan perjanjian kerjasama antara pemilik *combine* dan pemilik sawah bahwa pembagian upah mengupah *combine* ?
4. Bagaimana cara perjanjian kerjasama antara pemilik *combine* dan sawah sebelum sawah untuk di panen menggunakan *kombet/combine* ?
5. Bagaimana para pihak yang saling berakad sewa menyewa, Apa melibatkan pihak ketiga atau perantara dalam proses sewa menyewa mesin *combine* ?
6. Bagaimana pengawasan dalam sistem sewa menyewa mesin *combine* ?
7. Bagaimana cara sistem upah yang digunakan apa berdasarkan lahan atau hasil ?

B. Wawancara untuk sistem upah atau sewa antara pekerja dan pemilik mesin *Combine Harvester*


1. Bagaimana perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pemilik *combine* ?
2. Bagaimana jika ada terluka dalam kerja? Apakah ada tunjangan yang didapat?
3. Bagaimana persyaratan yang disepakati dalam pengupahan ?

4. Bagaimana kesepakatan tentang besar kecilnya upah antar pekerja ?
Apakah ada perbedaan upah antara pekerja supir, *helper* dan penjahit karung ?
5. Bagaimana ketentuan upah pekerja?

Metro, 4 Desember 2023

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

Peneliti,



Junia Mariasih
NPM. 1902022008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1817/In.28/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Rawajitu Utara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1816/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 16 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **JUNIA MARIASIH**
NPM : 1902022008
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Rawajitu Utara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Rawajitu Utara, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM UPAH JASA COMBINE HARVESTER PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 November 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iam@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1816/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : JUNIA MARIASIH
NPM : 1902022008
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di Desa Rawajitu Utara, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM UPAH JASA COMBINE HARVESTER PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 November 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2084/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Junia Mariasih
 NPM : 1902022008
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Jenis Dokumen : Skripsi
 Pembimbing : 1. Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
 2. -
 Judul : SISTEM UPAH JASA COMBINE HARVESTER PERSPEKTIF
 HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Rawajitu Utara
 kabupaten Mesuji)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**25 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Desember 2023
 Ketua Program Studi
 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmy Ardiansyah, M.H.
 NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1339/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : JUNIA MARIASIH
NPM : 1902022008
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / HESy

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902022008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Desember 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Junia Mariasih
NPM : 1902022008

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa, 8 Agustus 2023		<ul style="list-style-type: none"> - semua baik dan sudah orang sudah menulis - Usan Lampung Fokus ke kerangka - paragraf masalah - 7/kebut - setiap paragraf harus mengandung Rumus - perbaiki Rumus masalah 	

Dosen Pembimbing,



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,



Junia Mariasih
NPM. 1902022008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Junia Mariasih
NPM : 1902022008

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
S.	Jum'at, 29-09-2023		Ada untuk diseminasi	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016


Junia Mariasih
NPM. 1902022008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Junia Mariasih
NPM : 1902022008

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	Rabu 28-9-23		<p>glossary siapa saja glossary diuraikan? untuk mendapatkan jasa apa?</p> <p>persuli teknik penulisan.</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016



Junia Mariasih
NPM. 1902022008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Junia Mariasih
NPM : 1902022008

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Jumat, 22-09-2023		<ul style="list-style-type: none"> - pada uu tidak menggunakan awalan dan ditambah tanda kutip - - observasi harus jelas - - footnotes bagian wawancara pra survei - setiap kata asing ditulis miring - setiap pengertian dari arab ditulis miring dan diawali dengan tanda kutip - font semua huruf Arab atau menggunakan tradional arab, 16 - nama hari dan agama harus kapital (awalnya) - tambahkan pengantar combine 	

Dosen Pembimbing,


Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,


Junia Mariasih
NPM. 1902022008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Junia Mariasih
NPM : 1902022008

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	Senin, 18 September 2023		<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Rumusan Masalah - Tambah Penelitian Relevan - Syarat dan Rupun dijadikan satu - DiTambah bagian perjanjian kerja. 	

Dosen Pembimbing,


Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,


Junia Mariasih
NPM. 1902022008

DOKUMENTASI PENELITIAN



Pengajuan permohonan riset di Kantor Balai Desa Sidang
Kurnia Agung (dengan bapak pegawai balai desa)



Wawancara dengan narasumber bapak Wahyu (pemilik
Combine Harvester)



Wawancara dengan narasumber Bapak Ari (pemilik *Combine Harvester*)



Wawancara dengan narasumber Bapak Handi (pemilik *Combine Harvester*)



Wawancara dengan narasumber bapak Eko (pemilik sawah)



Wawancara dengan narasumber bapak Asep (pemilik sawah)

RIWAYAT HIDUP



Junia Mariasih, lahir di Desa Sri Dadi, 27 Juni 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Marsudi dan Ibu Sukasih. Pertama kali peneliti mengenyam pendidikan di SDS Kali Pasir, Suoh, Lampung Barat.

Kemudian melanjutkan di jenjang sekolah Menengah Pertama di SMP Beringin Ratu, Rawajitu Selatan, dan melanjutkan jenjang pendidikan di SMK Negeri 1 Rawajitu Selatan. Pada tahun 2019 peneliti tercatat sebagai salah satu mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.